



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Tipacera, Desa Su'rulangi, Kecamatan Polongbangkeng selatan, Kabupaten Takalar, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Kampung baru, Kelurahan Rajaya, kecamatan Polongbangkeng selatan, Kabupaten Takalar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 10 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Tkl. tanggal 10 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 11 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah keluarga Tergugat di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0793/12/XI/2014 tertanggal 29 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berkediaman di rumah kediaman bersama di Dusun Tipacera, Desa Su'rulangi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar selama lebih dari 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Rifaldi bin Muhammad Risal.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sering muncul pertengkaran dan perselisihan namun Penggugat berupaya tabah dengan harapan Tergugat dapat merubah sikap, namun karena Tergugat tidak berubah, pada akhirnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat
 - Bahwa Tergugat tidak menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat
 - Bahwa Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan.
6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2018, pada saat itu Tergugat datang kerumah dalam keadaan marah dan memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga

Hal 2 dari 11 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Lalu satu minggu setelah pemukulan tersebut, Tergugat akhirnya pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

7. Bahwa sejak bulan April 2018 hingga saat ini, Penggugat telah berpisah dengan Tergugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Muh. Risal bin Langga Dg. Nanga) terhadap Penggugat (Sugianti binti Muhammad).
3. Membebaskan biaya perkara menuut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang meskipun menurut relaas Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Tkl tanggal 24 Januari 2019 dan tanggal 8 Februari 2019 telah

Hal 3 dari 11 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0793/12/X/2014 tertanggal 29 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama (KUA) kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya ditandai bukti (P) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : [REDACTED], umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Tipacera Kelurahan Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami isteri menikah tanggal 29 Oktober 2014;
- Saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama di Dusun Tipacera, Desa Su'rulangi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar selama lebih dari 3 (tiga) tahun;
- Saksi tahu selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Rifaldi bin Muhammad Risal;

Hal 4 dari 11 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sering muncul pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, cemburu tanpa alasan dan tidak menghargai keluarga;
- Akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sejak April 2018 hingga saat ini, Penggugat telah berpisah dengan Tergugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II [REDACTED], umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Pajenekang Kelurahan Cakura Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami isteri menikah tanggal 29 Oktober 2014;
- Saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama di Dusun Tipacera, Desa Su'rulangi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar selama lebih dari 3 (tiga) tahun;
- Saksi tahu selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Rifaldi bin Muhammad Risal;
- Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sering muncul pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, cemburu tanpa alasan dan tidak menghargai keluarga;

Hal 5 dari 11 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sejak April 2018 hingga saat ini, Penggugat telah berpisah dengan Tergugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati Penggugat mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Hal 6 dari 11 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama (KUA) kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, merupakan bukti autentik bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 RBg. harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat berkualitas secara hukum menjadi pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan pokok perkara setelah membaca meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana terurai pada dalil gugatan point 3, 4 dan 5 yang pada pokoknya bahwa sejak sejak awal pernikahan sering muncul pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena: Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat tidak menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat, Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan dan puncak kerenggangan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2018, mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi keluarga sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi Penggugat oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;

Hal 7 dari 11 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut Pasal 149 RBg. gugatan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara aquo, kedua gugatan beralasan hukum;

Menimbang incasu berdasarkan pertimbangan diatas, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dan tidak ternyata Tergugat mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama Takalar mengadili perkara ini. Oleh karena itu unsur pertama pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sejak awal pernikahannya sering terjadi perselisihan dan pertengkarang, disebabkan Tergugat cemburu berlebihan dan Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat bahkan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan puncaknya terjadi pada bulan April 2018, mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang bahwa in casu berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan melihat fakta dipersidangan bahwa Penggugat sama sekali sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi perselisihan dan

Hal 8 dari 11 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai "*perceraian yang wajar dan baik*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut; Artinya:

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlarat belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 9 dari 11 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu , gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**.

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 H oleh kami Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.H.I sebagai Ketua Majelis, Musafirah, S.Ag., M.HI. dan Muh. Hasyim, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga

Hal 10 dari 11 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Muh. Kasim, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I:

Ketua Majelis

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota II:

Muh. Hasyim, Lc..

Panitera Pengganti,

Muh. Kasim, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1. Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp	380.000,00
3. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2019/PA.Tkl